

SKRIPSI

PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM DI KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN SELATAN



Diajukan oleh

AFIF IMANULLAH

1910211310026

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN
TEKNOLOGI**

Banjarmasin, Juni 2023

SKRIPSI

PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM DI KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN SELATAN



Diajukan oleh

AFIF IMANULLAH

1910211310026

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN
TEKNOLOGI**

Banjarmasin, Juni 2023

**PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM DI KEJAKSAAN
TINGGI KALIMANTAN SELATAN**

SKRIPSI

**Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN
TEKNOLOGI
Banjarmasin, Juni 2023**

LEMBAR PERSETUJUAN

**PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM KEJAKSAAN TINGGI
KALIMANTAN SELATAN**

Diajukan oleh :

Afif Imanullah

NIM. 1910211310026

Skripsi ini telah dipertahankan didepan sidang panitia penguji

Pada hari selasa tanggal 27 Juni 2023 dan

Dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima



Diketahui

Banjarmasin, Juni 2023

Ketua Program,

Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H

NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM KEJAKSAAN TINGGI
KALIMANTAN SELATAN

Dijukan oleh
Abf Imanullah
NIM. 1910211310026

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
Sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 859/UM8.A.U/Sp/2023

Tanggal : 03 JUL 2023



Disahkan,
Dekan,

Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 197506152003121001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
Didepan sidang panitia penguji

Pada hari selasa tanggal 27 Juni 2023
Dengan susunan panitia penguji



SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota : Prof. Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H.
Sekretaris/Anggota : Indah Ramadhany, S.H., M.H.
Pembimbing / Anggota : Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.

Ditetapkan dengan keputusan
Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
Nomor : 479/UM.F.H/Sp/2023
Tanggal : 26 Juni 2023

PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AEF Imanillah
Nomor Induk Mahasiswa : 1910211310026
Bagian Hukum : Hukum Acara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa proposal skripsi saya yang berjudul :

PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN SELATAN

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengungkapan tulisan atau pikiran orang lain yang saya sukai sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa proposal skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar keserjasaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Banjarmasin, 12 Juni 2023
Yang membuat pernyataan,



NIM 1910211310026
Banjarmasin, 12 Juni 2023

MOTO

Memilihlah Dengan Tanpa Penyesalan (Afif)

PERSEMBAHAN

Allhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:

Ayahnda dan Ibunda Tercinta,

Sebagai tanda bakti, dan hormat ananda, Kupersembahkan kepada ayah dan ibu, **H. Sukarno, S.I.P.** dan **HJ. Siti Aisyah** dalam mewujudkan mimpi kedua orang tua yang telah banyak memberikan dukungan, doa, nasihat, dan kasih sayang yang tak terhingga serta kerja keras yang diberikan oleh penulis sejak lahir hingga sampai saat ini penulis mampu mendapatkan gelar sarjana dan mencapai pendidikan setinggi-tingginya. Kata terimakasih saja tidak akan pernah cukup untuk mengantikan perjuangan kalian, akan tetapi ananda akan tetap berusaha mewujudkan mimpi-mimpi yang kalian inginkan melalui gelar yang diperoleh.

Kakakku tersayang,

Terimakasih kepada kakaknda tercinta **Eko Prihandono, S.E., Dwi Dibyo Raharjo, S.Hut., M.M., dan Wulan Tri Utami, S.Pi.** telah memberikan dukungan dan dorongan kepada penulis untuk tetap terus kuat dan bertahan dalam melakukan penulisan skripsi sehingga memperoleh gelar sarjana pada saat ini. Serta doa dan kasih sayang yang diberikan untuk penulis, semoga kita menjadi anak yang dapat terus membanggakan kedua orang tua tercinta dalam mencapai cita-cita yang di mimpikan.

Dosen pembimbing skripsi,

Terimakasih kepada bapak **Dr. Suprpto, S.H., M.H.** atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai harapan dan keinginan mereka. Terimakasih sebanyak-banyaknya kepada bapak dosen pembimbing.

RINGKASAN

Afif Imanullah, Juni 2023. **PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM DI KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN SELATAN.** Skripsi, program studi fakultas hukum universitas lambung mangkurat,... halaman, pembimbing : Dr. Suprpto, S.H., M.H


Dalam mewujudkan konsep negara hukum sebagai sebuah cita-cita bangsa, maka diperlukan salah satunya yakni elemen kelembagaan di bidang peradilan atas pelanggaran hukum atau biasa disebut sebagai kegiatan penegakan hukum yang melibatkan peran salah satunya yaitu lembaga Kejaksaan Republik Indonesia. Eksistensi Lembaga Kejaksaan Republik Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, dijelaskan bahwa kejaksaan adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang diartikan bahwa kejaksaan yang dalam hal ini ditujukan kepada Jaksa, dapat bertindak untuk dan atas nama negara baik di luar maupun di dalam pengadilan di bidang perdata maupun tata usaha negara berdasarkan adanya suatu surat kuasa khusus, yaitu surat yang berisi mengenai pemberian kuasa yang dilakukan hanya untuk satu kepentingan tertentu atau lebih yang di dalamnya dijelaskan tindakan-tindakan apa saja yang harus dilakukan oleh penerima kuasa. Salah satu tugas dan kewenangan yang dimiliki oleh Jaksa Pengacara Negara di bidang perdata adalah tugas bantuan hukum, sebagaimana termaktub dalam pengertian umum poin 10 Peraturan Jaksa Agung RI Nomor:PER- 025/A/JA/11/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan tugas Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan dalam hal bantuan hukum. Untuk mengetahui faktor penghambat pelaksanaan tugas Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan dalam hal bantuan hukum.

Hasil dari penelitian ini adalah Kejaksaan tinggi merupakan lembaga kejaksaan yang mempunyai kedudukan di ibukota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan provinsi. Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan berkedudukan di Kota Banjarmasin Jl. D. I. Panjaitan No.26, Antasan Besar, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70123, dipimpin oleh bapak Dr. Mukri, SH. MH. Sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan dan dibantu oleh seorang Wakil Kepala Kejaksaan Negeri dengan beberapa orang unsur pembantu pimpinan dan unsur pelaksana.

Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan melaksanakan tugas dan wewenang serta fungsi kejaksaan di daerah hukum Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Kejaksaan Negeri

menyelenggarakan fungsi berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI, dan Peraturan Jaksa Agung RI Nomor: PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Tugas Kejaksaan Sebagai Jaksa Pengacara Negara, Salah satu tugas dan wewenang kejaksaan adalah dalam bidang perdata dan tata usaha negara, yaitu kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. Kejaksaan sebagai Pengacara Negara memiliki 5 tugas sebagaimana termaktub dalam Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia yaitu Penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, tindakan hukum lain, pelayanan hukum Hal yang kerap memprihatinkan adalah rasa keadilan masyarakat atau keadilan itu sendiri, tidak dapat sepenuhnya dijangkau oleh perangkat hukum yang ada. Pada ujungnya, keadilan itu tergantung pada aparat penegak hukum itu sendiri, bagaimana mewujudkan secara ideal. Disinilah maka penegak hukum itu menjadi demikian erat hubungannya dengan perilaku, khususnya aparat penegak hukum, antara lain termasuk jaksa, hukum bukan suatu yang bersifat mekanistik, yang dapat berjalan sendiri. Hukum bergantung pada sikap tindak penegak hukum. Melalui aktivasi penegak hukum tersebut. Keadilan merupakan hak dasar yang harus di dapatkan oleh manusia yang tentunya patut di hormati bahkan harus dijamin akan pemenuhannya. Akses terhadap keadilan pada intinya berfokus pada dua tujuan dasar dari keberadaan suatu sistem hukum yaitu sistem hukum seharusnya dapat diakses oleh semua orang dari berbagai kalangan; dan seharusnya dapat menghasilkan ketentuan maupun keputusan yang adil bagi semua kalangan, baik secara individual maupun kelompok.



Afif Imanullah, Juni 2023. **PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM DI KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN SELATAN.** Skripsi, program studi fakultas hukum universitas lambung mangkurat,... halaman, pembimbing : Dr. Suprpto, S.H., M.H

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan tugas Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan dalam hal bantuan hukum. Untuk mengetahui faktor penghambat pelaksanaan tugas Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan dalam hal bantuan hukum.

Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian empiris, dengan penelitian yang dilakukan langsung di lapangan.

Menurut hasil penelitian ini menunjukkan bahwa **Pertama**, Pelaksanaan tugas kejaksaan dalam hal bantuan hukum sebagai pengacara negara di bidang perdata berdasarkan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia di Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan sudah berjalan maksimal. Hal tersebut diketahui dari jumlah perkara perdata yang ditangani atau yang menggunakan jasa bantuan hukum Jaksa Pengacara Negara di Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan dari tahun 2018-2023 yakni selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir. Namun ada juga yang tidak menggunakan jasa bantuan hukum Pengacara Negara di Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan, melainkan menggunakan kuasa hukum dari firma luar ataupun kuasa hukum dari biro hukum lembaga pemerintah/BUMN/BUMD tersebut masing-masing. Padahal, banyak keuntungan atau manfaat yang akan didapatkan oleh para Lembaga pemerintah/BUMN/BUMD di Kalimantan Selatan dengan menggunakan jasa Pengacara Negara berupa bantuan hukum (litigasi) dalam penyelesaian perkara di bidang perdata yang dihadapi. **Kedua**, Adapun faktor penghambat dari tugas kejaksaan dalam hal bantuan hukum sebagai pengacara negara di bidang perdata litigasi berdasarkan Pasal 30 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia di Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan yaitu: masih adanya para Lembaga pemerintah/BUMN/BUMD yang masih tidak memahami dan mengetahui fungsi kejaksaan dalam bidang penanganan perdata, tidak familiarnya kewenangan Jaksa Pengacara Negara atau tugas bantuan hukum kejaksaan sebagai Pengacara Negara dikalangan lembaga pemerintah, BUMN dan BUMD. Masing-masing lembaga rata-rata sudah memiliki biro hukum tersendiri untuk mewakili kepentingan Lembaga tersebut. Kendala dari interenal lembaga kejaksaan dan Kendala dari eksternal Lembaga kejaksaan, dalam perangkat perundang-undangan. Penggunaan jasa Pengacara Negara kejaksaan tidak bersifat atau kewajiban, melainkan *optional* atau pilihan.

Kata kunci : Bantuan hukum, kejaksaan tinggi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena berkat, rahmat dan karunia serta mukzizat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "**PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM DI KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN SELATAN**"

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan memiliki banyak kekurangan dalam hal penulisan, dikarenakan keterbatasan pengetahuan, wawasan dan pengalaman. Maka dari itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.


Untuk itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu serta mendukung penulis dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini, yaitu kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
2. Bapak Dr. Suprpto, S.H., M.H. sebagai Pembimbing Ketua dalam penulisan skripsi ini yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing Penulis dengan penuh kesabaran, serta memberikan petunjuk dalam penulisan skripsi;
3. Seluruh Dosen Pengajar Program Kekhususan Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
4. Semua Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan ilmunya dan pengalaman bagi penulis;
5. Seluruh Staf Bagian Akademik Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah membantu dan memberikan pelayanan kepada Penulis selama menjalani masa perkuliahan, serta membantu administrasi penulisan dan penyelesaian penulisan skripsi ini;
6. Kepada Kedua Orang Tua saya, Bapak H. Sukarno, S.I.P. dan Ibu HJ. Siti Aisyah dan juga Kakak saya Eko Prihandono, S.E., Dwi Dibyo Raharjo, S.Hut., M.M.,

dan Wulan Tri Utami, S.Pi. , yang selalu memberikan dukungan penuh berupa doa, semangat dan perhatian serta kasih sayang yang sentiasa dilimpahkan kepada Penulis hingga saat ini dan sampai dititik ini;

7. Seluruh sahabat yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu, Penulis mengucapkan terimakasih atas kebersamaanya dan pertemanannya selama awal perkuliahan hingga kini;
8. Serta seluruh teman-teman yang berada di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat untuk semua support, bantuan dalam mengerjakan tugas serta kerja sama yang baik selama perkuliahan berlangsung.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda, kepada semua yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat terkhususnya bagi Penulis sendiri dan bagi para pembaca. Mohon maaf dan mohon dimaklumi atas ketidak sempurnaan dalam penulisan ini



Banjarmasin, 12 Juni 2023

Afif Imanullah

NIM. 1910211310026

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI	vi
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI.....	vii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	viii
RINGKASAN	ix
ABSTRAK	x
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Keaslian Penelitian	5
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	8
E. Sistematika Penulisan	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Kejaksaan	11
B. Jaksa	13
C. Jaksa Penuntut Umum	14
D. Jaksa Pengacara Negara	15
E. Bantuan Hukum	19

BAB III METODE PENELITIAN	31
A. Jenis Penelitian	31
B. Sifat Penelitian	31
C. Jenis Data	31
D. Wilayah Penelitian	32
E. Populasi sampel dan Teknik Sampling	33
F. Teknik Pengumpulan Data	33
G. Pengolahan dan Analisis Data	34
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	 35
A. Pelaksanaan tugas Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan dalam hal bantuan hukum	35
B. Faktor penghambat pelaksanaan tugas Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan dalam hal bantuan hukum	52
 BAB V PENUTUP	 54
A. Kesimpulan	54
B. Saran	55
 DAFTAR RUJUKAN	
LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	

